

Safe Deposit Box (SDB)

Safe Deposit Box atau biasa dikenal dengan SDB merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan untuk aset atau surat berharga yang dirancang secara khusus untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada Nasabah.

I. Syarat & Ketentuan Umum Pembukaan/Penyewaan/Perpanjangan SDB:

1. Mengisi formulir permohonan Safe Deposit Box (SDB)
2. Melampirkan bukti identitas diri berupa KTP
3. Memiliki rekening relasi berupa Tabungan/Giro Bank OCBC NISP
4. **Penyewaan SDB baru**, Penyewa memiliki total dana kelolaan/asset under management (AUM) rata-rata selama 1 bulan terakhir minimum sebesar Rp100.000.000.
5. **Perpanjangan Masa Sewa SDB**: Penyewa memiliki total dana kelolaan/asset under management (AUM) rata-rata selama 12 bulan terakhir minimum sebesar Rp100.000.000.

Note: Apabila Nasabah yang akan memperpanjang sewa SDB **tidak memenuhi ketentuan AUM** maka tarif sewa yang berlaku ditambahkan dengan **denda 50% dari tarif sewa SDB yang berlaku + PPN** (dan ditambahkan biaya denda keterlambatan (jika ada)

II. Ketentuan Lainnya Terkait Pembukaan/Penyewaan/Perpanjangan SDB:

1. Pada saat menyewa SDB pertama kali, tarif dan biaya yang dikenakan kepada Penyewa terdiri dari biaya sewa, PPN dan uang jaminan kunci, yang akan didebit dari rekening relasi Penyewa.
2. Apabila terdapat kenaikan uang jaminan kunci maka wajib dilakukan penambahan uang jaminan kunci maksimal pada saat periode perpanjangan SDB berikutnya.
3. Pada saat perpanjangan, tarif dan biaya yang dikenakan kepada Penyewa terdiri dari biaya sewa, PPN, serta denda (jika ada) yang akan didebit dari rekening relasi Penyewa.
4. Masa tenggat waktu perpanjangan sewa SDB (*grace period*) adalah 29 hari kalender.
5. Apabila setelah masa tenggat waktu perpanjangan, Bank belum berhasil melakukan pendebitan dari rekening relasi Penyewa, maka Penyewa akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sewa SDB:
 - a) Penyewa yang terlambat melakukan Pembayaran Uang Sewa SDB dan akan **memperpanjang** Masa Sewa, membayar biaya sewa tahunan ditambah dengan denda sesuai ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu Keterlambatan	Biaya Denda Keterlambatan	Keterangan
1 – 29 hari	Bebas Biaya	Tarif & biaya sewa mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank
30 hari – 89 hari	10% x Biaya Sewa 1 Tahun	
90 hari – 179 hari	30% x Biaya Sewa 1 Tahun	
180 hari – 364 hari	80% x Biaya Sewa 1 Tahun	
365 hari	100% x Biaya Sewa 1 Tahun	

- b) Penyewa/Nasabah yang terlambat membayar biaya perpanjangan SDB dan **tidak memperpanjang** kembali masa sewanya diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu Keterlambatan	Biaya Denda Keterlambatan	Keterangan
1 – 29 hari	Bebas Biaya	Tarif & biaya sewa mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank
30 hari – 89 hari	30% x Biaya Sewa 1 Tahun	
90 hari – 179 hari	60% x Biaya Sewa 1 Tahun	
180 hari – 365 hari	100% x Biaya Sewa 1 Tahun	

- c) Denda keterlambatan dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo sewa terakhir.
 - d) Jika tanggal jatuh tempo sewa SDB bukan pada hari kerja, maka perhitungan denda dimulai pada hari kerja berikutnya.
 - e) Untuk keterlambatan lebih dari 365 hari (diatas 1 tahun), berlaku kelipatan.
Contoh: Nasabah terlambat melakukan Pembayaran Uang Sewa selama 1 tahun 4 bulan dan akan memperpanjang Masa Sewa SDB, maka Denda Keterlambatan adalah 100% (denda 365 hari) + 30% (denda 120 hari) dari Biaya Sewa selama 1 tahun.
6. Dalam hal terjadi pembongkaran terhadap SDB yang disewa oleh Nasabah, maka seluruh biaya yang timbul dari pembongkaran SDB, termasuk biaya untuk mengembalikan bentuk dan fungsi SDB tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab Penyewa/Nasabah. Dan apabila tidak dilunasi oleh Penyewa/Nasabah maka biaya tersebut akan diambil / dilunasi dari uang jaminan kunci. Jika terdapat kekurangan biaya, maka sisa kekurangan akan dibebankan kepada Penyewa/Nasabah.

Efektif, 7 September 2023 Terdapat Penetapan Klasifikasi Kantor Cabang, Penambahan Tarif Tambahan Biaya Sewa & Ketentuan Persyaratan Safe Deposit Box (SDB).

Ketentuan Pembukaan/Penyewaan/Perpanjangan Safe Deposit Box (SDB) yang berlaku:

III. SDB CABANG KLASIFIKASI KHUSUS**

a. Terdapat pada Kantor Cabang sebagai berikut:

No.	Kota	Kantor Cabang OCBC NISP*
1	JAKARTA	KANTOR JKT-PLUIT KARANG UTARA
2	JAKARTA	JAKARTA - PANTAI INDAH KAPUK
3	JAKARTA	KANTOR DANAU SUNTER AGUNG
4	JAKARTA	KANTOR ALAMANDA TOWER
5	JAKARTA	KANTOR PURI FINANCIAL TOWER
6	JAKARTA	JAKARTA - TAMAN PALEM
7	JAKARTA	JAKARTA - KENSINGTON KELAPA GADING
8	BOGOR	KANTOR CAB.PEMBAN BOGOR-JUANDA
9	BOGOR	KANTOR CABANG BOGOR-PAJAJARAN
10	TANGERANG	TANGERANG - TANGERANG CITY
11	TANGERANG	KANTOR ALAM SUTERA
12	BANDUNG	BANDUNG - KOTA BARU PARAHYANGAN
13	BANDUNG	KCU CIBEUNYING BANDUNG
14	BANDUNG	KANTOR BUAH BATU
15	BANDUNG	KANTOR ASIA AFRIKA BANDUNG
16	SURABAYA	KANTOR NGAGEL
17	SURABAYA	KANTOR PEMUDA SURABAYA
18	SURABAYA	SURABAYA - HR MUHAMMAD
19	PEKANBARU	KANTOR PEKANBARU-A.YANI
20	MEDAN	MEDAN - CEMARA ASRI
21	MEDAN	KANTOR POLONIA MEDAN
22	PALEMBANG	KANTOR R. SOEKAMTO
23	BATAM	KANTOR CABANG BATAM-PALM

*) Lemari Besi hanya terdapat pada Kantor Cabang Asia Afrika Bandung

**) SDB Cabang klasifikasi khusus akan dievaluasi secara berkala, dan akan diterapkan pada bulan Januari setiap tahunnya.

b. Ketentuan Pembukaan/Penyewaan/Perpanjangan SDB Cabang Klasifikasi Khusus:

Pembukaan/Penyewaan SDB Baru & Perpanjangan	
1.1	Khusus Nasabah segment Premier Banking, Private Banking, dan Non Individu: 1) Penyewaan SDB baru dibatasi maksimal 2 (dua) box SDB per Nasabah. 2) Penyewaan SDB Baru: Nasabah wajib memiliki total dana kelolaan/ <i>asset under management</i> (AUM) rata-rata selama 1 (satu) bulan terakhir minimum sebesar Rp200.000.000,- 3) Penyewaan SDB Perpanjangan: Nasabah wajib memiliki total dana kelolaan/ <i>asset under management</i> (AUM) rata-rata selama 12 (dua belas bulan) bulan terakhir minimum sebesar Rp200.000.000,-

Simulasi Tarif & Biaya Pembukaan/Penyewaan Baru SDB Nasabah segment Premier Banking, Private Banking, dan Non Individu pada Cabang Klasifikasi Khusus per Tahun:

Tipe	Harga Sewa* (Rp)	Biaya Jaminan Kunci*** (Rp)	Total Biaya sebelum PPN (Rp)
Kecil	600.000	1.000.000	1.600.000
Sedang	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Besar	1.500.000	1.000.000	2.500.000
Lemari Besi**	1.500.000	1.000.000	2.500.000

*) Biaya belum termasuk PPN 11% (atau sesuai ketentuan PPN yang berlaku).

**) Lemari Besi hanya terdapat pada Kantor Cabang Asia Afrika Bandung

**) Biaya jaminan kunci hanya dibebankan pada saat pembukaan/penyewaan baru

****) Apabila Nasabah yang akan memperpanjang sewa SDB **tidak memenuhi ketentuan AUM** poin III.b.1.1.3), maka tarif sewa yang berlaku ditambahkan dengan **denda 50% dari tarif sewa SDB yang berlaku + PPN** (dan ditambahkan biaya denda keterlambatan (jika ada))

Pembukaan/Penyewaan SDB Baru & Perpanjangan	
1.2	Khusus Nasabah Personal Banking - Individu atau segment lainnya yang tidak disebutkan pada poin b.1.1: 1) Penyewaan SDB baru dibatasi hanya 1 (satu) box SDB per Nasabah. 2) Penyewaan SDB Baru: Nasabah wajib memiliki total dana kelolaan/ <i>asset under management</i> (AUM) rata-rata selama 1 (satu) bulan terakhir minimum sebesar Rp200.000.000,- 3) Penyewaan SDB Perpanjangan: Nasabah wajib memiliki total dana kelolaan/ <i>asset under management</i> (AUM) rata-rata selama 12 (dua belas bulan) bulan terakhir minimum sebesar Rp200.000.000,- 4) Terdapat biaya sewa tambahan sebesar 50% dari harga sewa SDB yang berlaku + PPN. 5) Proses pendebitan biaya sewa akan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu: a. Pendebitan pertama untuk Harga Sewa SDB b. Pendebitan kedua untuk Biaya Sewa Tambahan 6) Nasabah yang telah dibebankan biaya tambahan, tidak dibebankan biaya denda sesuai poin I.5 diatas.

Simulasi Tarif & Biaya Pembukaan/Penyewaan Baru SDB Nasabah Personal Banking -Individu pada Cabang Klasifikasi Khusus per Tahun:

Tipe	Harga Sewa* (Rp)	Biaya Sewa Tambahan (Rp)	Biaya Jaminan Kunci*** (Rp)	Total Biaya sebelum PPN (Rp)
Kecil	600.000	300.000	1.000.000	1.900.000
Sedang	1.000.000	500.000	1.000.000	2.500.000
Besar	1.500.000	750.000	1.000.000	3.250.000
Lemari Besi**	1.500.000	750.000	1.000.000	3.250.000

*) Biaya belum termasuk PPN 11% (atau sesuai ketentuan PPN yang berlaku).

**) Lemari Besi hanya terdapat pada Kantor Cabang Asia Afrika Bandung

**) Biaya jaminan kunci hanya dibebankan pada saat pembukaan/penyewaan baru

IV. SDB CABANG KLASIFIKASI REGULER

a. Terdapat pada Kantor Cabang sebagai berikut:

No.	Kota	Kantor Cabang OCBC NISP*
1	JAKARTA	KANTOR GUNUNG SAHARI
2	JAKARTA	KANTOR MANGGA DUA
3	JAKARTA	JAKARTA - HAYAM WURUK
4	JAKARTA	JAKARTA - PLUIT KENCANA
5	JAKARTA	JAKARTA - MENTENG
6	JAKARTA	KANTOR BANK OCBC NISP TOWER
7	JAKARTA	KANTOR CITRA GARDEN
8	JAKARTA	JAKARTA - TAMAN RATU
9	JAKARTA	JAKARTA-KEBON JERUK
10	JAKARTA	JAKARTA - JELAMBAR
11	JAKARTA	JAKARTA - GADING KIRANA
12	JAKARTA	KANTOR KELAPA GADING
13	TANGERANG	TANGERANG - GADING SERPONG
14	TANGERANG	KANTOR KARAWACI
15	TANGERANG	OCBC NISP SPACE
16	BANDUNG	KANTOR SETIABUDI
17	TASIKMALAYA	KANTOR TASIKMALAYA
18	YOGYAKARTA	KANTOR YOGYAKARTA
19	BALI	BALI - SUNSET ROAD
20	MALANG	KANTOR SUPRAPTO MALANG
21	SURABAYA	SURABAYA - MANYAR
22	PONTIANAK	PONTIANAK - AHMAD YANI
23	MAKASSAR	KANTOR MAKASSAR PETTARANI
24	MAKASSAR	MAKASSAR-LANTO DAENG PASEWANG
25	BALIKPAPAN	KC BALIKPAPAN - MT HARYONO
26	SAMARINDA	KANTOR SAMARINDA
27	JAMBI	KANTOR JAMBI
28	LAMPUNG	KC LAMPUNG - KARTINI

b. Tarif & Biaya Pembukaan/Penyewaan/Perpanjangan SDB Klasifikasi Reguler per Tahun:

(Tipe	Ukuran (cm)	Harga Sewa* (Rp)	Biaya Jaminan Kunci*** (Rp)
Kecil	7,5 x 25 x 60	600.000	1.000.000
Sedang	12,5 x 25 x 60	1.000.000	1.000.000
Besar	25 x 25 x 60	1.500.000	1.000.000

*) Biaya belum termasuk PPN 11% (atau sesuai ketentuan PPN yang berlaku).

**) Lemari Besi hanya terdapat pada Kantor Cabang Asia Afrika Bandung

***) Biaya jaminan kunci hanya dibebankan pada saat pembukaan/penyewaan baru

****) Apabila Nasabah yang akan memperpanjang sewa SDB **tidak memenuhi ketentuan AUM** maka tarif sewa yang berlaku ditambahkan dengan **denda 50% dari tarif sewa SDB yang berlaku + PPN** (dan ditambahkan biaya denda keterlambatan (jika ada)

c. Ketentuan Pembukaan/Penyewaan/Perpanjangan SDB Klasifikasi Reguler:

I	Pembukaan/Penyewaan SDB Baru & Perpanjangan
1.1	Khusus Nasabah segment Premier Banking & Private Banking: Penyewaan SDB baru diperkenankan lebih dari 2 (dua) box SDB per Nasabah.
1.2	Khusus Nasabah Individu & Non Individu: 1) Penyewaan SDB baru dibatasi hanya 1 (satu) box SDB per Nasabah. 2) Proses pendebitan biaya sewa akan dilakukan secara otomatis ke rekening Nasabah.
1.3	1) Penyewaan SDB Baru: Nasabah wajib memiliki total dana kelolaan/ <i>asset under management</i> (AUM) rata-rata selama 1 (satu) bulan terakhir minimum sebesar Rp100.000.000,- 2) Penyewaan SDB Perpanjangan: Nasabah wajib memiliki total dana kelolaan/ <i>asset under management</i> (AUM) rata-rata selama 12 (dua belas bulan) bulan terakhir minimum sebesar Rp100.000.000,-

Simulasi Tarif & Biaya Pembukaan/Penyewaan Baru Klasifikasi Reguler per Tahun:

Tipe	Harga Sewa* (Rp)	Biaya Jaminan Kunci** (Rp)	Total Biaya sebelum PPN (Rp)
Kecil	600.000	1.000.000	1.600.000
Sedang	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Besar	1.500.000	1.000.000	2.500.000

*) Biaya belum termasuk PPN 11% (atau sesuai ketentuan PPN yang berlaku).

**) Biaya jaminan kunci hanya dibebankan pada saat pembukaan/penyewaan baru

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi *Relationship Manager* Anda atau Tanya OCBC NISP 1500-999 / +62-21-26506300 (dari luar negeri) atau email tanya@ocbcnisp.com.

Hormat kami,
PT Bank OCBC NISP Tbk